



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KUJANGSARI KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUJANGSARI
KECAMATAN CIBEBER.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 1.559,23 Ha (seribu lima ratus lima puluh sembilan koma dua tiga hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber


Pasal 4

Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 5

Segmen Batas Desa Kujangiaya Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu persimpangan Jalan Ex Antam terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2015-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu Tambang Cikidang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2015-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Ex Antam hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005.000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber


Pasal 6

Segmen Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu Saluran Irigasi Citamleg terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Citamleg hingga bertemu Jembatan Citamleg terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Citamleg hingga bertemu Kawasan Hutan Gunung Bedil terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kawasan Hutan Gunung Bedil hingga bertemu batas antara Kawasan Hutan Gunung Bedil dan sawah terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Batu Tumpeng terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-006;
- h. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu Sungai Cikidang Herang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikidang Herang hingga bertemu Sungai Cikidang Herang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

Pasal 7

Segmen Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber dengan
Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:


- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber,
Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa
Situmulya Kecamatan Cibeber terletak pada TK
36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai
Cikidang hingga bertemu Sungai Cikidang terletak pada
TK 36.02.19.2003-19.2005-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai
Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang
Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan
Cibeber Desa Hegarmanah dan Desa Citorek Kidul
Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-
19.2005-19.2013-19.2015-000.

Bagian Keenam

Pilar dan Peta Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber

Pasal 8

- (1) Pilar Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Kujangsari Kecamatan
Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketujuh
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Kujangsari
Kecamatan Cibeber
Pasal 9

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Segmen Batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 101

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 101 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KUJANGSARI
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA KUJANGSARI KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2014. 0886.	106° 25' 45,642" E	6° 47' 45,873" S	657956	9248561
D	PBU	36.02.19.2005.2014. 0886A	106° 25' 52,480" E	6° 47' 5,956" S	658170	9249786
D	PBU	36.02.19.2005.2014. 0887.	106° 25' 43,830" E	6° 45' 34,239" S	657912	9252604
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2013.2015. 0888.	106° 24' 2,184" E	6° 45' 9,061" S	654794	9253387
D	PABU	36.02.19.2005.2015. 0888A	106° 25' 1,013" E	6° 44' 29,957" S	656603	9254583
D	PABU	36.02.19.2003.2005. 0888B	106° 25' 2,508" E	6° 47' 6,144" S	656635	9249785
C	PBU	36.02.19.2005.2014.2015.25.2005. 0904.	106° 26' 7,489" E	6° 43' 46,188" S	658649	9255921

KETERANGAN:





- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
 D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 101 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KUJANGSARI
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KUJANGSARI KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.19.2003-19.2005-001	6° 46' 10,338" LS	106° 23' 51,910" BT	654472.72	9251505.61
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2013-19.2015-000	6° 45' 9,061" LS	106° 24' 2,184" BT	654793.59	9253386.88
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000	6° 47' 45,856" LS	106° 25' 45,653" BT	657956.55	9248561.49
TK 36.02.19.2005-19.2014-001	6° 47' 32,512" LS	106° 25' 50,120" BT	658094.91	9248970.97
TK 36.02.19.2005-19.2014-002	6° 47' 17,112" LS	106° 25' 53,889" BT	658212.03	9249443.63
TK 36.02.19.2005-19.2014-003	6° 47' 7,334" LS	106° 25' 52,908" BT	658182.77	9249744.09
TK 36.02.19.2005-19.2014-004	6° 46' 55,247" LS	106° 25' 48,662" BT	658053.52	9250115.74
TK 36.02.19.2005-19.2014-005	6° 46' 33,331" LS	106° 25' 43,976" BT	657911.62	9250789.33
TK 36.02.19.2005-19.2014-006	6° 45' 56,730" LS	106° 25' 39,150" BT	657766.75	9251914.02
TK 36.02.19.2005-19.2014-007	6° 44' 59,123" LS	106° 25' 36,555" BT	657692.25	9253683.73
TK 36.02.19.2005-19.2014-008	6° 44' 31,801" LS	106° 25' 59,873" BT	658410.71	9254520.89
TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000	6° 43' 46,188" LS	106° 26' 7,489" BT	658648.69	9255921.27
TK 36.02.19.2005-19.2015-001	6° 44' 43,116" LS	106° 24' 51,289" BT	656303.73	9254179.46
TK 36.02.19.2005-19.2015-002	6° 44' 8,746" LS	106° 25' 18,711" BT	657148.83	9255232.74

KETERANGAN :




KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,

 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	